

Materi RUPS Luar Biasa Lanjutan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

14 Oktober 2022



Kondisi Umum Perseroan



Awal tahun 2022 sampai dengan saat ini, kondisi industri penerbangan sudah mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan pada tahun 2021 yang masih diselimuti dengan Pandemi Covid-19. Pemerintah sudah mulai mendorong pemulihan industri penerbangan seperti kemudahan persyaratan penerbangan, perubahan kebijakan seat distancing, optimalisasi waktu layanan kebandarudaraan dan lain sebagainya, yang tentunya semua dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Berdasarkan data industri penerbangan global oleh International Air Transport Association (IATA), pada Juni 2022, lalu lintas penerbangan domestik maupun internasional sudah mencapai rata-rata 70% jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi (tahun 2019). Dengan rincian, lalu lintas penerbangan domestik mencapai 81% dan lalu lintas penerbangan internasional mencapai 65%.



Momentum pemulihan industri penerbangan tersebut patut disyukuri mengingat Perseroan juga telah berhasil melalui proses negosiasi restrukturisasi utang dengan seluruh kreditur termasuk negosiasi harga dan kebijakan sewa pesawat dengan seluruh lessor dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2022 telah menetapkan perjanjian homologasi (rencana perdamaian) yang harus dipatuhi oleh Perseroan dan seluruh kreditur.



Berdasarkan laporan hasil audit interim Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2022 yang dilakukan oleh PwC Indonesia, Perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar USD 3,75 miliar yang sebagian besar berasal dari pendapatan dari restrukturisasi utang sebesar USD 2,85 miliar dan keuntungan dari restrukturisasi pembayaran sebesar USD1,33 miliar. Total Liabilitas Perseroan juga mengalami penurunan dari posisi akhir tahun 2021 sebesar USD 13,30 miliar menjadi USD 8,21 miliar. Sedangkan ekuitas juga mengalami perbaikan dari 31 Desember 2021 sebesar negatif USD 7,19 miliar menjadi negatif USD 5,85 miliar. Pencatatan keuangan tersebut mayoritas dipengaruhi oleh dampak dari hasil negosiasi dengan seluruh kreditur Perseroan yang telah disahkan melalui Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun pada tanggal 11 Juli 2022 Perseroan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Niaga terkait Permohonan Kasasi oleh 2 Kreditur Perseroan yaitu Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan permohonan kasasi tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan tanggal 26 September 2022 sebagaimana dipublikasikan melalui situs web resmi Mahkamah Agung.



Dewan Komisaris yakin dan optimistis momentum perbaikan industri penerbangan dan hasil restrukturisasi yang telah dilakukan oleh Manajemen Perseroan akan membuat kinerja Perseroan menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil rights issue Perseroan diharapkan dapat meningkatkan jumlah armada pesawat yang serviceable sehingga dapat menambah layanan penerbangan kepada masyarakat, yang tentunya dengan tetap menjaga pemilihan rute-rute yang profitable.

Mata Acara



PERSETUJUAN ATAS PENINGKATAN MODAL DASAR, MODAL DITEMPATKAN DAN MODAL DISETOR PERSEROAN TERKAIT PENERBITAN SAHAM BARU DENGAN:

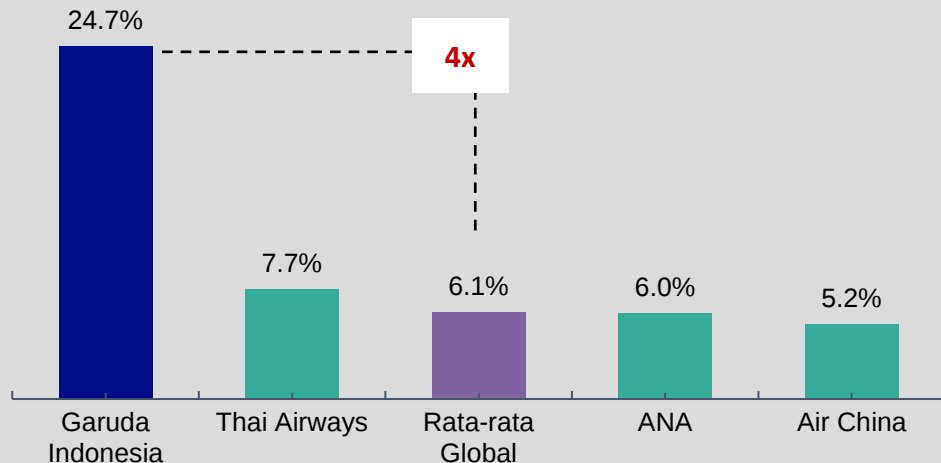
- a. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU; DAN
- b. PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEHUBUNGAN DENGAN KONVERSI UTANG PERSEROAN.

Latar Belakang Kondisi Perseroan

Perseroan memiliki beberapa *critical issue* seperti biaya sewa yang tinggi dan pengelolaan rute yang tidak optimal. Hal tersebut diperparah dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan/mobilitas masyarakat.

1. Biaya Sewa yang Tinggi & Pengelolaan Rute yang Tidak Optimal

- Garuda memiliki kontrak dengan *lessor* untuk penyewaan pesawat dengan biaya yang lebih tinggi dibanding maskapai lain di dunia
- Berdasarkan data dari Bloomberg, Garuda memiliki “*highest aircraft rental cost to revenue in the world*”, dengan proporsi biaya kontrak lessor dibanding pendapatan sebesar 24,7%, atau 4x lebih besar di atas rata-rata global.

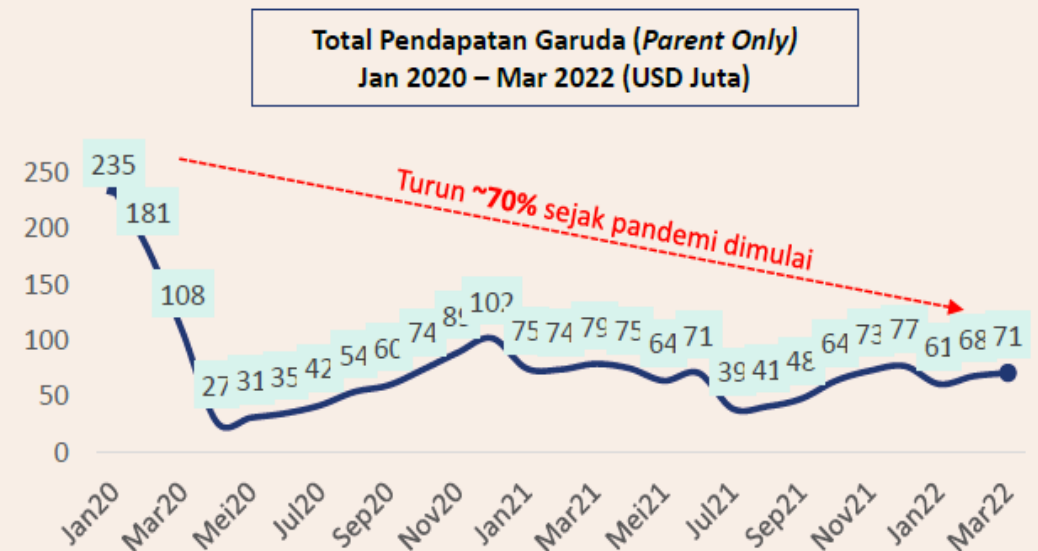


- Sejak sebelum adanya pandemi COVID, Garuda menerbangkan sejumlah rute domestik dan internasional yang tidak menguntungkan. Selain itu, kurang terdapat sinergitas antara Garuda dan Citilink dalam hal pengelolaan rute.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menjadi *perfect storm* untuk keadaan Garuda Indonesia.

- Kondisi pandemi otomatis **membatasi mobilitas penduduk sehingga pendapatan Garuda pada Maret 2022 turun 70% dibandingkan dengan Januari 2020**
- Nilai pendapatan tersebut **tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Garuda tiap bulannya di sekitar USD 130-150 juta**, kondisi likuiditas Garuda masih terus mengalami tekanan hingga saat ini.

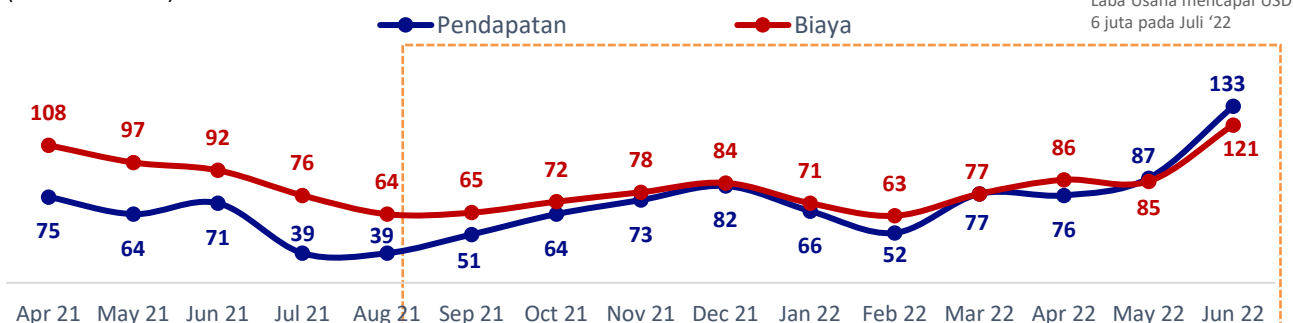


Kinerja Keuangan Garuda (Entitas Induk) dari April 2021 s.d Juni 2022

- Perseroan terdampak cukup besar akibat dari Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, dimana ekuitas Perseroan per Desember 2021 negatif USD 5.3 Miliar.
- Melihat pada permasalahan yang dihadapi Perseroan dan kondisi keuangan yang menurun signifikan sebagai dampak Pandemi Covid-19, dibutuhkan restrukturisasi massive dan sangat bergantung kepada persetujuan Aircraft Lessor, karena secara nilai klaim, ~70% utang Perseroan adalah dari Perseroan.
- Mulai September '21 Perseroan berhasil memperkecil gap negatif pendapatan dan biaya, yang disebabkan kenaikan pendapatan penumpang karena relaksasi atas ketentuan pembatasan mobilitas masyarakat, efisiensi biaya oleh Manajemen, dan restrukturisasi keuangan yang dilakukan oleh Perseroan.
- Perseroan berhasil mencatatkan Laba Bersih pada Juni '22 sebesar USD 3.816 juta dikarenakan adanya Pendapatan Restrukturisasi Utang seiring dengan disetujuinya Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU Perseroan yang membuat ekuitas membaik menjadi (USD 1,5 miliar).

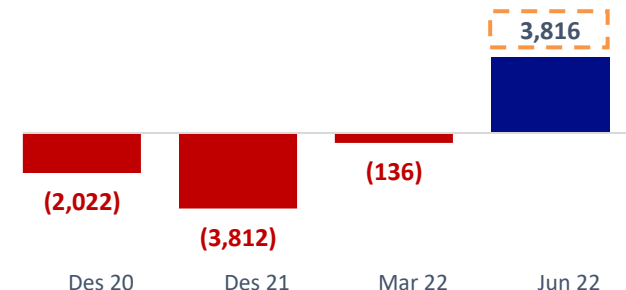
Kinerja Pendapatan dan Biaya dari Apr '21 – Jun '22⁽²⁾

(Dalam USD Juta)



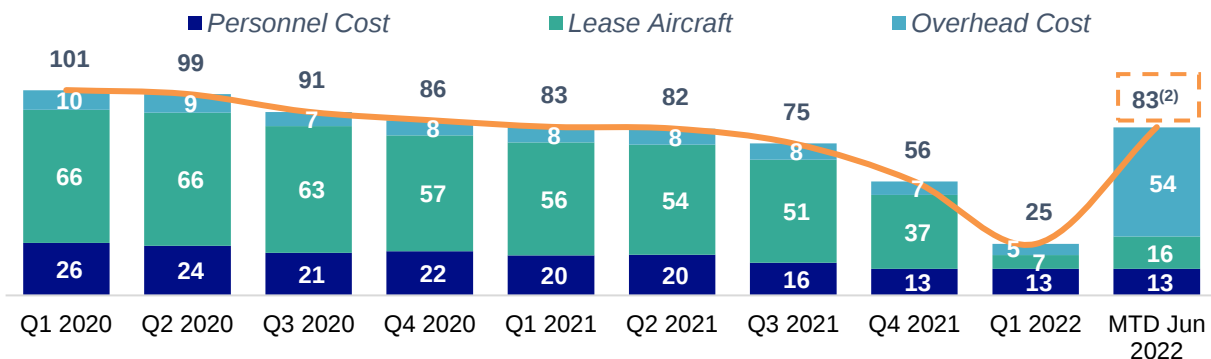
Kinerja Laba Bersih

(Dalam USD Juta)



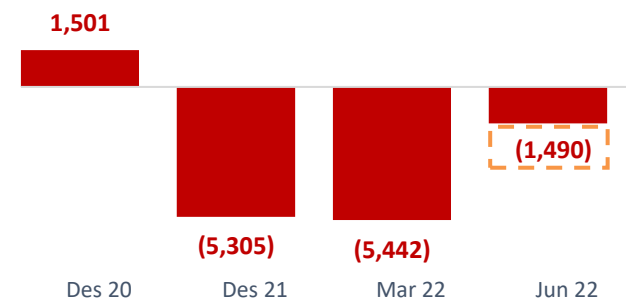
Grafik Total Fixed Cost s.d Juni 2022

(Dalam USD Juta)



Kinerja Ekuitas

(Dalam USD Juta)



Restrukturisasi Keuangan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

- Memperhatikan kondisi keuangan dan operasional Perseroan yang semakin menurun, maka Perseroan menyusun program restrukturisasi secara komprehensif. Program restrukturisasi komprehensif ini terdiri dari restrukturisasi operasional dan restrukturisasi keuangan.
- Seiring dengan proses restrukturisasi dan negosiasi yang dilaksanakan antara Perseroan dan kreditur, pada tanggal 22 Oktober 2021, suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") diajukan terhadap Perseroan oleh salah satu krediturnya yaitu PT Mitra Buana Koorporindo ("MBK") di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun tahapan PKPU yang telah dilalui oleh Perseroan adalah sebagai berikut:



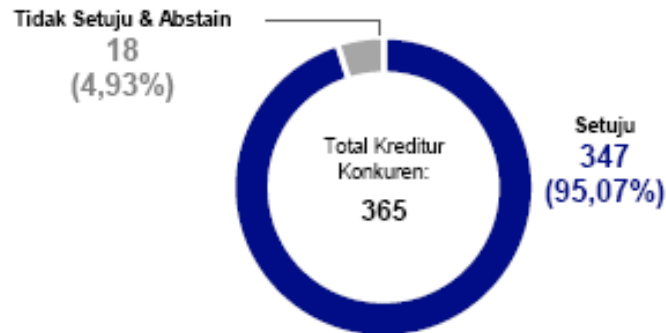
Hasil Homologasi PKPU Perseroan

Kreditur Menyetujui Perjanjian Perdamaian pada Voting PKPU 17 Juni

Voting PKPU dihadiri oleh 365 kreditur yang memiliki hak voting, dengan total klaim sebesar Rp 138 Triliun

- 347 Kreditur (95,07%), dengan klaim RP 122Tn yang mewakili 12,2 juta total suara (97,47%) menyetujui Perdamaian Perjanjian Perseroan
- Post PKPU, total utang Perseroan secara konsolidasi akan menurun dari USD 10,1 miliar menjadi USD 5,1 miliar (turun sekitar 50%)
- Pada proses PKPU ini, tidak ada kreditur separatis

Hasil Voting Berdasarkan Jumlah Kreditur yang Hadir



Hasil Voting Berdasarkan Jumlah Klaim Kreditur (Suara)



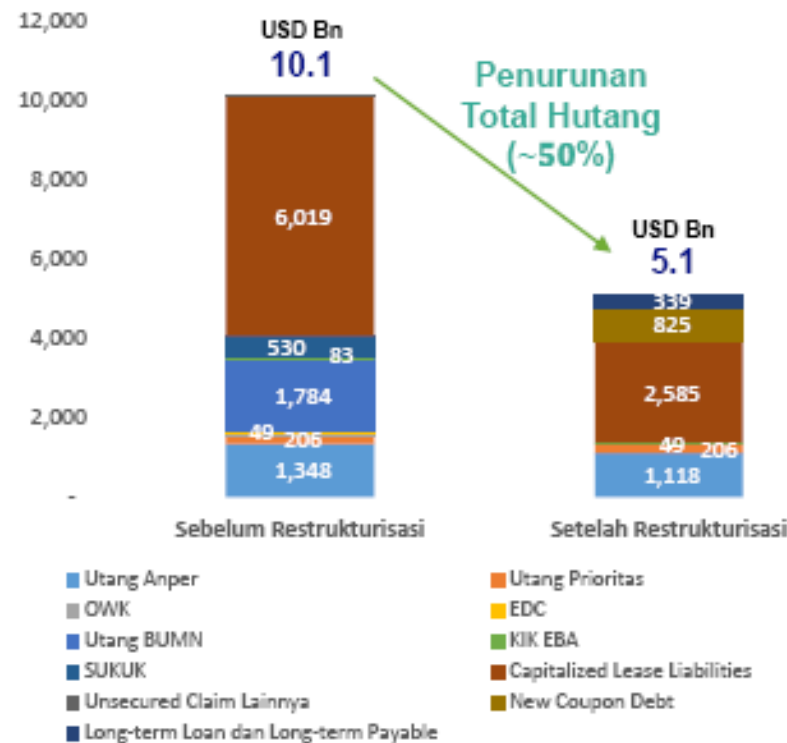
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Perkara PKPU Pengadilan Niaga Nomor : 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 27 Juni 2022, telah memutuskan:

- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara Perseroan dengan para krediturnya
- Mewajibkan Perseroan, para krediturnya beserta pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 untuk tunduk serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian
- Biaya-biaya imbalan jasa Pengurus selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan diberikan penetapan tersendiri, dan
- Menyatakan PKPU No.425/Pdr.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir

Dampak Homologasi PKPU Terhadap Neraca Perseroan

Dengan efektifnya skema restrukturisasi, Garuda (Entitas Induk) maka lebih lanjut Perseroan dapat membukukan penurunan nilai hutang dari ~USD 10,1 miliar ke ~USD 5,1 miliar, serta perbaikan ekuitas dari (USD 5,3 miliar) ke (USD 1,5 miliar)

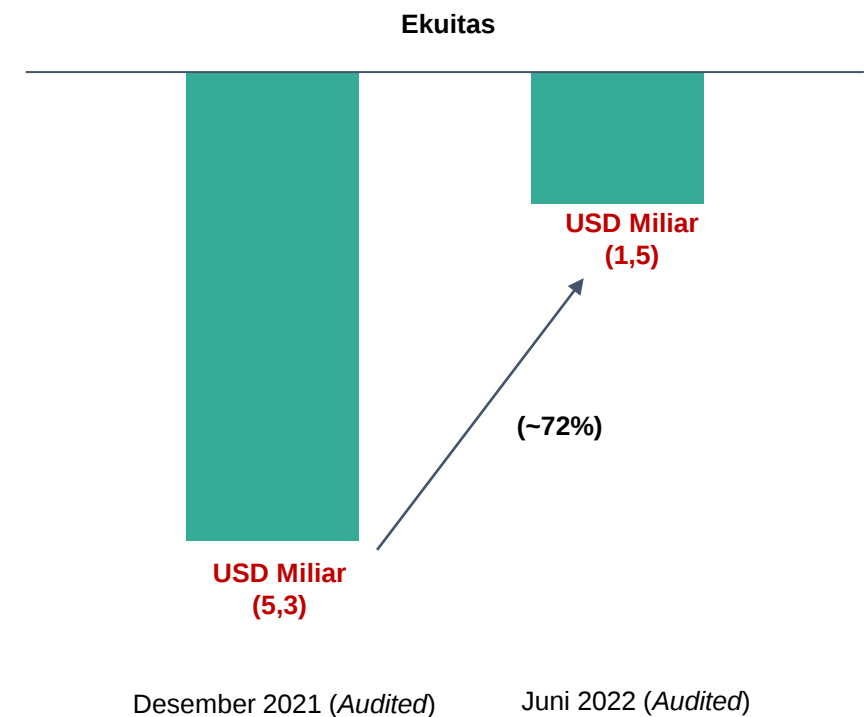
Penurunan Nilai Utang Garuda (Entitas Induk)



Setelah PKPU, nilai utang Garuda menurun sebesar ~49% dari **USD 10,1 miliar** menjadi **USD 5,1 miliar**

Beberapa Utang Tidak direstrukturisasi (Recovery 100%), misalnya utang Pajak

Perbaikan Nilai Ekuitas Garuda (Entitas Induk)



- Demikian pula nilai ekuitas diperkirakan naik sebesar ~72% dari **(USD 5,3 miliar)** menjadi **(USD 1,5 miliar)**
- Negative equity* akan berkurang dengan akan dilakukannya konversi *debt to equity* dan adanya PMN

Penambahan Modal sebagai bentuk implementasi Perjanjian Perdamaian



Perjanjian Perdamaian mengatur mengenai rencana Penambahan Modal Perseroan sebagai berikut:

- Pembiayaan Pelaksanaan PMN sebagaimana tercantum dalam Putusan Homologasi Pasal 5.11. perihal Pembiayaan Uang Baru, sejalan dengan hal tersebut berdasarkan surat tertanggal 12 Mei 2022 dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah telah mengalokasikan Rp7,5 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahunan untuk penyertaan modal negara kepada Perseroan (“Pembiayaan Uang Baru” (New Money Financing) . PMN tersebut akan dilaksanakan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Konversi utang kreditur dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Ekuitas Baru sebagaimana diatur dalam Perjanjian Homologasi;
- OWK dengan nilai Rp 1 triliun yang diterbitkan oleh Perseroan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur yang memegang obligasi tersebut atas nama Pemerintah sebagai Pelaksana Investasi turut diatur pelaksanaannya dalam Perjanjian Perdamaian dimana Konversi OWK wajib dilaksanakan dengan jumlah nominal per saham sesuai dengan Harga Pelaksanaan;
- Perseroan akan menerbitkan ekuitas baru melalui penawaran umum terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dengan nilai nominal per saham yang ditentukan berdasarkan valuasi oleh penilai independen;
- Saham yang dikeluarkan untuk Pembiayaan Uang Baru (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian) wajib memiliki jumlah nominal per saham yang sama dengan saham yang ada yang telah diterbitkan oleh Perseroan atau, apabila harga pelaksanaan lebih rendah daripada jumlah nominal per saham dari saham yang ada yang telah diterbitkan, jumlah nominal per saham harus setara dengan harga pelaksanaan.

Penetapan Rentang Harga Saham



- Pada tanggal 1 September 2022 telah dibentuk Tim Privatisasi melalui Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan dalam rangka mendukung proses Privatisasi Perseroan yang beranggotakan perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan perwakilan Perseroan.
- Menteri BUMN telah menetapkan Lembaga/profesi penunjang termasuk Penilai Independen melalui Surat No: S-579/MBU/09/2022 tanggal 16 September 2022 yang hasil penilaiannya digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan harga nominal per lembar saham Perseroan.
- Penilai Independen telah melakukan penilaian atas harga wajar saham Perseroan dengan menggunakan Laporan Keuangan Juni 2022 Perseroan sebagai dasar. Adapun berdasarkan Laporan Penilaian 100% Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 00348/2.0059-02/BS/06/0242/1/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 adalah harga nominal saham adalah Rp196 per lembar saham saham. Sehubungan dengan cara penentuan rentangan harga jual saham perseroan terbuka, dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, terdapat ketentuan bahwa batas atas dan batas bawah dari suatu kisaran nilai tidak boleh melebihi 7,5% dari nilai acuan.
- Pasal 81 UU BUMN beserta penjelasannya mengatur mengenai kewenangan Menteri BUMN dalam menetapkan rentang harga jual saham, rentang jumlah saham dan seri saham yang akan diterbitkan. Adapun Menteri BUMN telah menetapkan Rentangan Harga Pelaksanaan sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar Rp182 sampai dengan Rp210 per lembar saham melalui surat Nomor S-654/MBU/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022
- Harga Pelaksanaan final akan ditetapkan setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang penambahan PMN kepada Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal. Berdasarkan informasi terbaik yang Perseroan peroleh, tanggal penerbitan Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah tersebut diperkirakan antara tanggal 11 November 2022 sampai 17 November 2022 atau selambat-lambatnya sebelum tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK.

Struktur PMHMETD, PMTHMETD & Konversi OWK

	Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Penambahan Modal TANPA melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK)
Partisipasi	Terbuka untuk seluruh pemegang saham yang tercatat pada Recording Date	Kreditur Perseroan yang berhak sebagai Penerima Ekuitas Baru	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemegang OWK CQ Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Keuangan.
Nilai Transaksi dan Jumlah Saham Baru yang Diterbitkan	Sebanyak-banyaknya sekitar Rp12,4 triliun* dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 68.072.851.378 lembar saham baru Seri C	Sebanyak-banyaknya Rp4,2 triliun** dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 22.970.514.286 lembar saham baru Seri C	Sebesar Rp1 triliun dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.494.505.495 lembar saham baru Seri C
Harga Pelaksanaan	Serendah-rendahnya Rp182 per lembar saham		
Rencana Penggunaan Dana	Dana hasil pelaksanaan PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk <i>maintenance</i> , restorasi, dan Pemenuhan <i>Maintenance Reserve</i> serta modal kerja yang mencakup bahan bakar, biaya sewa pesawat dan pembayaran biaya restrukturisasi.	Tidak ada penerimaan kas dalam Transaksi PMTHMETD	

* Termasuk PMN dari Pemerintah Indonesia sejumlah Rp7,5 triliun

Skenario partisipasi penuh oleh seluruh pemegang saham Perseroan

** Jumlah Settlement Claim yang diperhitungkan sebagai nilai utang yang dikonversi adalah USD281,6 juta

Proforma konsolidasi setelah Penambahan Modal

Pos-pos Laporan Keuangan (dalam dolar AS)	30 Juni 2022	Penyesuaian	30 Juni 2022
			Proforma Setelah Pelaksanaan Transaksi dan Konversi OWK
Kas dan setara kas	130.537.274	834.518.318	965.055.592
Aset	5.859.610.789	834.518.318	6.694.129.107
Liabilitas	8.210.155.101	(348.958.211)	7.861.196.890
Ekuitas	(2.350.544.312)	1.183.476.529	(1.167.067.783)

Berikut ini disajikan simulasi perubahan beberapa rasio solvabilitas Perseroan dengan asumsi penambahan modal sebesar Rp12,4 triliun dari pelaksanaan PMHMETD dan PMTHMETD.

Rasio Solvabilitas (x)	30 Juni 2022	30 Juni 2022
		Proforma Setelah Pelaksanaan Transaksi dan Konversi OWK
Rasio utang terhadap modal	-3,49	-6,74
Rasio utang terhadap aset	1,40	1,17

Penerbitan Saham Baru Melalui PMHMETD dan PMTHMETD



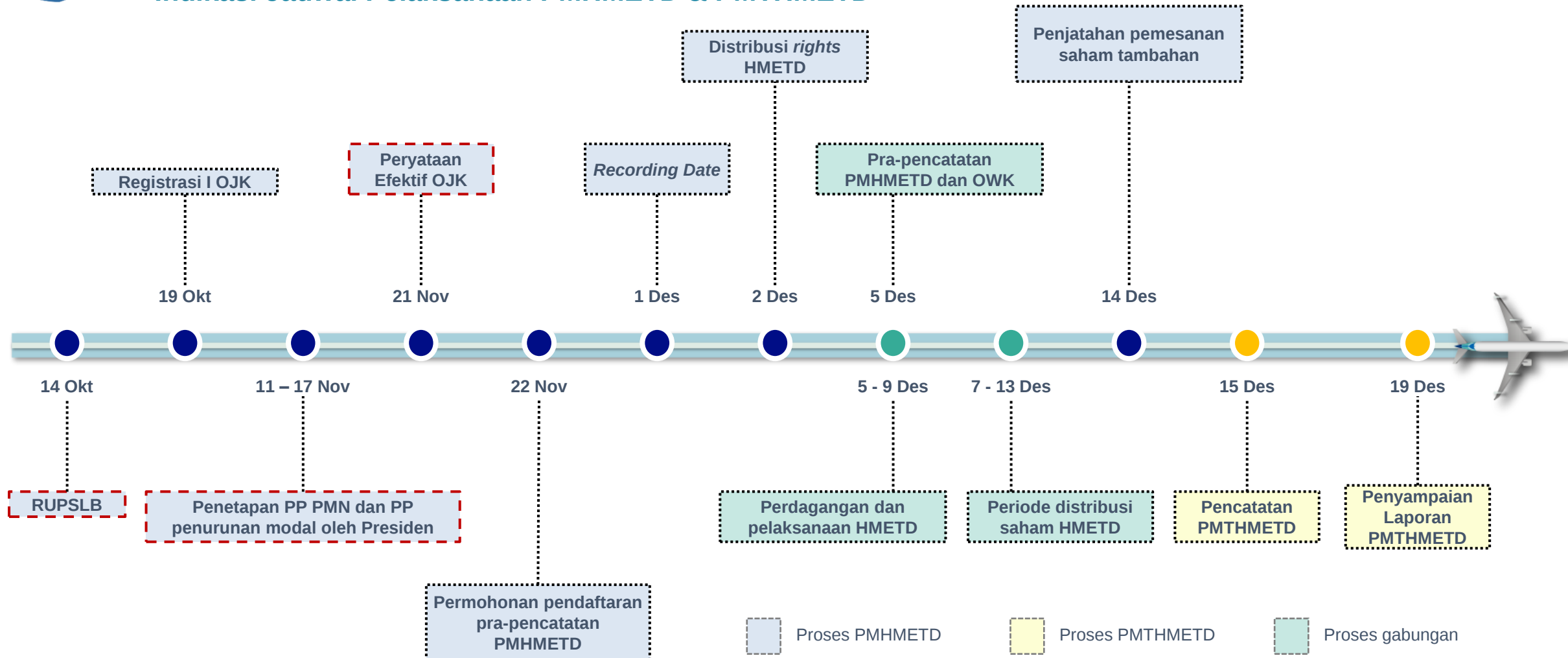
Analisa Dampak Keuangan dan Potensi Dilusi Kepada Pemegang Saham

- Penerbitan Saham Baru melalui PMHMETD akan memberikan dana tambahan bagi Perseroan setidaknya sebesar jumlah partisipasi minimum yang berasal dari PMN yaitu sejumlah Rp7,5 triliun; sedangkan setoran modal dari Pemegang Saham lainnya belum bisa dipastikan hingga dilaksanakannya RUPS. Dengan adanya dana tambahan dimaksud, maka diharapkan Perseroan akan dapat meningkatkan kinerja secara operasional sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham di masa yang akan datang.
- Setelah dilaksanakannya PMHMETD dan yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan juga berencana untuk melakukan Konversi OWK. Dengan demikian, setelah dilaksanakannya PMHMETD, PMTHMETD dan Konversi OWK, maka pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 78,86% dengan asumsi nilai nominal saham seri C ditetapkan pada harga serendah-rendahnya Rp182 per lembar saham.
- Adapun apabila pelaksanaan transaksi PMHMETD dan PMTHMETD serta Konversi OWK dilakukan dengan asumsi nilai nominal saham seri C ditetapkan pada harga maksimum Rp210 per lembar saham, maka pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 76,37% setelah dilaksanakannya PMHMETD, PMTHMETD dan Konversi OWK.

Penerbitan Saham Baru Melalui PMHMETD dan PMTHMETD



Indikasi Jadwal Pelaksanaan PMHMETD & PMTHMETD



Setelah Restrukturisasi, Garuda Akan Terus Melakukan Transformasi Bisnis

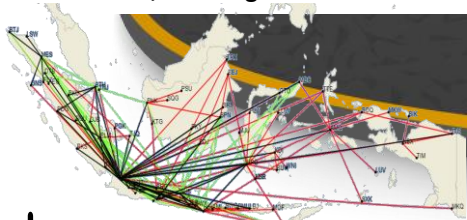
- Selain Perbaikan Struktur Biaya & Neraca, Perseroan Juga Telah Menyusun Business Plan ("BP") yang berisi Inisiatif-Inisiatif agar kinerja keuangan Perseroan dapat menjadi lebih baik ke depannya.
- Dari seluruh inisiatif-inisiatif yang terdapat dalam BP Perseroan, 5 (lima) di antaranya merupakan inisiatif utama dengan dampak yang paling signifikan; 3 dari 5 inisiatif tersebut telah dicapai melalui Homologasi PKPU.
- Jika seluruh inisiatif-inisiatif dalam BP berhasil diimplementasikan maka EBITDA Garuda (Konsolidasi) diproyeksikan akan positif mulai dari 2023.

1 Penurunan *Lease Rate*

Garuda telah menyelesaikan negosiasi dengan Lessor untuk menyesuaikan lease rate, sehingga lebih efisien kedepannya.

4 Optimalisasi *Route Network*

Fokus Rute Domestik, Selektif atas rute-rute internasional, dan Singeri Garuda - Citilink



Narrow Body – Rute Domestik



Wide Body – Rute Domestik Tertentu & Rute Internasional secara selektif

2 Optimalisasi Jumlah & Tipe Pesawat

Tipe Pesawat

13



7

Jumlah Pesawat

210



120*

Optimalisasi jenis, tipe, dan tingkat utilisasi pesawat akan membuat Garuda fokus pada rute-rute **profitable** serta biaya-biaya terkait maintenance akan menjadi lebih efisien.

(*) belum memperhitungkan 1 pesawat B737-800NG yang akan redelivery pada bulan Nov 2022

3 Penetapan *Power-by-Hour (PBH)*

Garuda hanya akan membayarkan biaya sewa pesawat kepada lessor sesuai dengan durasi pemakaian pesawat

5 Optimalisasi Pendapatan Kargo dan *Ancillary*

- Memanfaatkan **belly capacity** untuk kargo
- Menerapkan proses **digitalisasi** operasional
- **Unbundle** dan memperluas **product offerings** untuk pendapatan ancillary

Usulan Keputusan Mata Acara

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 13.770.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp66.279.570.202.664 dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar mengenai perubahan modal dasar Perseroan.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk:
 - a. Melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 68.072.851.378 lembar saham sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") ("PMHMETD").
 - b. Melakukan konversi utang Perseroan kepada krediturnya sehubungan dengan Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 22.970.514.286 lembar saham melalui penambahan modal tanpa memberikan HMETD, sebagai hasil konversi utang menjadi saham sesuai dengan POJK 14/2019 ("PMTHMETD", dan bersama-sama dengan PMHMETD "Penambahan Modal").
 - c. Sehubungan dengan keputusan tersebut, oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penambahan Modal.
3. Menyetujui pengeluaran saham seri C yang memiliki hak-hak atas saham sama dengan klasifikasi saham seri B dengan nilai nominal saham serendah-rendahnya Rp182 per lembar saham, sesuai dengan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda, dan oleh karenanya mengubah Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai klasifikasi saham Perseroan.

Usulan Keputusan Mata Acara

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan PMTHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk: a) Menentukan jumlah final saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dan PMTHMETD; b) Menentukan nilai nominal final dari saham Seri C dengan persetujuan Dewan Komisaris, c) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas PMHMETD; d) Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD); e) Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD; g) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dan Pembeli Siaga, jika ada; h) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; i) Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD dan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya; j) Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk PMHMETD); k) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD dan PMTHMETD pada Bursa Efek Indonesia; dan l) Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris.
5. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk: a) menyatakan kepastian jumlah modal dasar setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor, b) menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD dan PMTHMETD; c) menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD dan PMTHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan; serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan; dan d) Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham tersebut di atas.



Terima Kasih

